

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Ilma Nira Lestari*¹, Samsuri², Ros Mayasari³, Rahmawati⁴

¹IAIN Kendari, Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax. 0401 393710

²Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari

³Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, FUAD IAIN Kendari, Kendari

Email : *¹ilmaniralestari@gmail.com, ²samsuri7180@gmail.com,

³mayasarigayo@gmail.com, ⁴rahmawatiarif71@gmail.com

Abstract

This study discusses the effectiveness of pre-marital guidance for prospective brides in realizing a *sakinah mawaddah wa rahmah* family at KUA Kec Konda South Konawe Regency and the purpose of this study is to find out how the process of implementing pre-wedding guidance for brides, supporting and inhibiting factors implementation of pre-marital guidance and the effectiveness of pre-marital guidance in realizing a *sakinah mawaddah wa rahmah* family. This research uses qualitative research. In this thesis, the researcher sees and follows directly the implementation of pre-marital guidance and obtains data on couples who have received guidance with a marriage age of 1-3 years. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the process of implementing pre-marital guidance at KUA Kec Konda fulfills the administrative requirements and follows the implementation of pre-marital guidance at KUA Kec Konda. Factors supporting the implementation of premarital guidance are active catin, coordination between officers in each agency is well established, support from related parties, and cooperative attitude of catin in following the guidance schedule. While the inhibiting factors for the implementation of pre-marital guidance are limited human resources at the KUA Kec Konda, the lack of support for facilities at the KUA Kec Konda, limited funds, lack of adherence to catin in following the guidance schedule, material that has not been conveyed in its entirety. The pre-marital guidance provided by the Konda District KUA is said to be effective, which is characterized by: The usefulness of pre-marital guidance, the low divorce rate, and the realization of the *sakinah mawaddah wa rahmah* family in the Konda district

Keywords: *effectiveness, premarital guidance, sakinah mawaddah warahmah family*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di KUA Kec Konda Kab Konawe Selatan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah dan efektivitas bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada skripsi ini peneliti melihat

dan mengikuti secara langsung pelaksanaan bimbingan pra nikah dan memperoleh data mengenai pasangan yang telah mendapatkan bimbingan dengan usia pernikahan 1-3 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah catin yang aktif, koordinasi antar petugas di setiap instansi terjalin dengan baik, dukungan pihak terkait, dan sikap kooperatif catin dalam mengikuti jadwal bimbingan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Keterbatasan sumber daya manusia di KUA Kec konda, kurang mendukungnya fasilitas di KUA Kec Konda, keterbatasan dana, kurang patuhnya catin dalam mengikuti jadwal bimbingan, materi yang belum tersampaikan secara keseluruhan. Bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kec Konda dikatakan efektif, yang ditandai dengan: Adanya kebermanfaatan bimbingan pra nikah, angka perceraian yang rendah, dan adanya perwujudan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di Kec Konda.

Kata Kunci: *efektivitas, bimbingan pra nikah, keluarga sakinah mawaddah warahmah*

A. Pendahuluan

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan pasangan yang menikah. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum yat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain dalam ayat yang telah disebutkan diatas, keluarga yang bahagia juga dijelaskan pada Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Pembinaan Agama Islam. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama adalah berada di wilayah Tingkat Kecamatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah, sesuai dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah poin empat yang berbunyi di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. (Isman Muhlis, 2015:10)

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dan kepedulian pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 Ayat 1 dimana kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Saat ini telah ditetapkan oleh Kementrian Agama suscatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

Observasi awal dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan melakukan wawancara langsung kepada salah seorang pegawai yang senantiasa bertugas memberikan pelayanan di KUA Kecamatan Konda, yaitu bapak Ali Maftuhin, menjelaskan bahwa, masih terdapat masyarakat yang jika akan menikah mereka menambahkan usianya agar mencukupi batas usia minimal untuk menikah. Yaitu usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Sedangkan jika belum mencukupi usia minimal untuk menikah, harus melampirkan surat izin dari pihak orang tua, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat di. Data yang paling banyak masuk adalah dari pihak perempuan yang menambah usianya. Berdasarkan data peristiwa nikah, rujuk dan isbat tercatat dari awal tahun 2021 hingga Desember 2021 terdapat 125 pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda. Dari data tersebut dapat dilihat bagaimana peran Kantor KUA dan penyuluh dalam memberikan bimbingan apakah dinilai efektif atau tidak. Melihat kenyataan dilapangan bahwasanya masih banyak pasangan yang menikah di bawah umur yang melakukan pernikahan siri. Saat mereka menikah, tidak memperhatikan syarat dan rukun pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mantra dalam Sandu Siyoto & Ali Sodik (2015:28) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sukidin, 2002). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama Kepala/Penghulu KUA Kec Konda, Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah KUA Kec Konda, Pegawai Penyuluhan Keluarga Berencana Kec. Konda, Bidan Poli KIA Puskesmas Kec Konda, Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah dan pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, arsip, dan dokumentasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Konda.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (partisipatif dan nonpartisipatif), wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kec Konda

1. Prosedur pelaksanaan pengajuan kehendak nikah
 - a. Pemenuhan persyaratan administrasi nikah

Sebelum pasangan mendapatkan bimbingan pra nikah, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh catin diantaranya adalah melengkapi setiap berkas yang menjadi persyaratan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Persyaratan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai bimbingan yang diberikan oleh penyuluh KB didasarkan oleh perjanjian kerja sama antara BKKBN Kabupaten Konawe Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2021 Nomor 206 Tahun 2021 yang tujuan perjanjiannya adalah pencegahan *stunting*.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin adalah surat keterangan imunisasi calon pengantin yang sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004 tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi yang salah satu sarannya adalah calon pengantin.

2. Waktu pelaksanaan bimbingan

Dalam pelaksanaannya, bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda diadakan dalam kurun waktu minimal 7 hari sebelum hari pernikahan atau dalam 5 hari kerja, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala KUA

“Waktu pemberian bimbingan pra nikah dilaksanakan dalam 10-15 hari kerja, jadi berkas calon harus masuk kurang dari 10-15 hari kerja. Jadi, sekitar 7 hari sebelum hari pernikahan calon pengantin sudah mendapatkan bimbingan. Apabila kurang dari kurang dari itu, maka calon harus melampirkan dispensasi nikah. Dari pihak KUA menelpon untuk datang mengikuti bimbingan. Sedangkan untuk pertemuannya itu satu kali pertemuan.” (Sapri, Kepala KUA Kec. Konda, Selasa 15 Februari 2022. Wawancara oleh penulis)

Waktu pelaksanaan bimbingan di KUA Kec Konda dilaksanakan dalam waktu 2 jam pelajaran atau sekitar 1,5 jam. Para calon pengantin harus mengikuti beberapa rangkaian bimbingan dalam pemenuhan persyaratan kehendak nikah. Seperti menerima konseling pernikahan dari pihak puskesmas, bimbingan keluarga sehat dari BKKBN. Jika melihat jumlah bimbingan yang diikuti, memang para calon pengantin hanya mengikuti bimbingan sebanyak satu kali tetapi jika melihat proses dari pendaftaran kehendak nikah maka mereka bukan hanya mendapatkan satu kali saja tetapi hingga 4 kali

3. Pihak yang terlibat dalam pemberian bimbingan

a. KUA Kec Konda

Ketika mengikuti bimbingan calon pengantin diharuskan datang dan tidak dapat diwakilkan. Keduanya harus datang untuk mendapatkan bimbingan secara bersamaan. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang hanya ada calon perempuan atau calon laki-laki saja yang datang untuk mengikuti bimbingan. Hal ini dikarenakan ketika salah satu pasangan yang berasal dari luar Kec Konda dan tidak memungkinkan untuk mengikuti bimbingan bersama maka yang bersangkutan akan mengikuti bimbingan di wilayah tinggalnya dan membawa sertifikat ke KUA Konda. Secara keseluruhan yang mengawasi kinerja KUA adalah seksi bimas (bimbingan masyarakat) Islam. Dalam hal pembinaan yang mengawasinya adalah BP4. Lalu untuk pengawasan dalam hal pernikahan adalah KUA sendiri, untuk semua pelayanan pernikahan di masyarakat harus melapor ke KUA karena KUA juga memiliki kewenangan dalam menindak

jika ada pihak-pihak yang melakukan pernikahan tanpa melapor ke KUA.

b. Penyuluh BKKBN

Dalam pelaksanaan bimbingan, bimbingan tidak hanya diberikan oleh Kepala KUA/Penyuluh, tetapi juga diisi oleh petugas penyuluh dari BKKBN. Pelibatan penyuluh dari BKKBN berdasarkan atas perjanjian kerja sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui program pembinaan dan penasehatan bagi calon pengantin pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Nomor 16 Tahun 2021 Nomor 206 Tahun 2021

c. Puskesmas Kec Konda

Puskesmas Kec Konda difokuskan pada pemberian materi mengenai keluarga yang sehat

4. Materi umum bimbingan pra nikah

Berdasarkan dengan hasil wawancara bersama Kepala KUA Kec Konda, penyuluh keluarga sakinah KUA Kec Konda, coordinator penyuluh BKKBN Kec Konda dan bidan puskesmas poli KIA. Maka dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan oleh KUA Kec Konda adalah seputar mandi janabah dan hak dan kewajiban suami istri. Materi yang disampaikan oleh penyuluh KB adalah masalah 4T (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat). Materi yang disampaikan oleh Puskesmas Kec Konda adalah kesehatan ibu hamil.

5. Sanksi

Bimbingan pra nikah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap catin yang akan menikah. Oleh karenanya jika tidak mengikuti bimbingan catin tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat yang menjadi salah satu syarat pengajuan kehendak nikah.

C.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kec Konda

1. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah

a. Keaktifan catin

Ketika telah dihubungi oleh pihak KUA maka para catin akan datang dan mengikuti bimbingan. Saat mengikuti bimbingan, para catin dinilai kooperatif dan aktif bertanya juga berdiskusi bersama dengan pemateri mengenai hal-hal yang kura mereka pahami atau sekedar mengonfirmasi informasi yang mereka dapatkan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama dengan kepala KUA Kec Konda *"Ketika telah dijadwalkan untuk*

mengikuti bimbingan pasti catin akan datang juga aktif bertanya dalam pemberian bimbingan. Walaupun tidak semua tapi kebanyakan pasti ada saja yang ditanyakan". (Sapri, Kepala KUA Kec. Konda, Selasa 15 Februari 2022, wawancara oleh penulis).

- b. Koordinasi antar petugas di setiap instansi terjalin dengan baik
Dalam hal ini kerja sama yang baik terjalin antar catin, desa/kelurahan, puskesmas, penyuluh KB dan KUA

- c. Dukungan pihak terkait

Pihak terkait yang dimaksudkan adalah tokoh agama yang juga terlibat dalam proses menikahkan. Hal ini dapat dilihat jika pada tanggal yang telah ditentukan pihak KUA berhalangan datang maka proses menikahkan akan di mandatkan kepada tokoh agama setempat. Selain tokoh agama, pihak terkait yang dimaksudkan adalah KUA lainnya di luar Kec Konda, Wawancara dilakukan bersama dengan catin yang dimana pasangannya berasal dari luar Kec Konda, maka ia akan mendapatkan bimbingan di KUA tempat tinggalnya dan sertifikat di bawa ke KUA Kec Konda

"Calon saya kan tinggal di Baito, jadi dia ikut bimbingan di KUA sana. Nanti sertifikatnya di bawa di KUA sini" (Novi D, Pasangan tahun 2022, Kamis 24 Februari 2022, wawancara oleh penulis)

- d. Sikap kooperatif catin dalam mengikuti jadwal bimbingan
ketika para catin telah diberikan jadwal untuk mengikuti bimbingan di KUA maka para catin tersebut akan sukarela datang dan disiplin untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan dana juga datang tepat waktu. Dalam pemberian bimbingan pra nikah, para calon pasangan dinilai cukup kooperatif dan aktif saat mengikutinya.

- 2. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah

- a. Keterbatas sumber daya manusia/pegawai di KUA

Sumber daya manusia yang ada di KUA Kec Konda jika dilihat dari keseluruhan kinerja dan seluruh pelayanan. Ditambah lagi dengan pegawai yang ada di KUA terbilang kurang jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan tugas dilakukan oleh kepala KUA seperti membuat surat rekomendasi nikah, pengecekan kelengkapan berkas

"Kita juga pandai-pandai dalam mengatur jadwal untuk bimbingan itu. Jadi, untuk sumber daya manusianya masih kurang bahkan sangat jauh dari harapan. Tidak seperti di kota-kota besar yang lebih banyak karyawannya di KUA daripada kita karyawan di kabupaten."

Wawancara bersama kepala KUA diatas menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang ada di KUA dikatakan masih kurang.

- b. Kurang mendukungnya fasilitas di KUA
 Fasilitas yang ada di KUA Kec Konda dikatakan masih kurang dalam menunjang pelaksanaan bimbingan pra nikah. Kurangnya media yang digunakan seperti infokus untuk menerangkan secara jelas mengenai materi yang akan dijelaskan. Ruang bimbingan juga juga terbatas, jadi tidak bisa banyak yang ikut. Ketika dalam 1 hari ada 4 peristiwa nikah dari ke-4 ini tidak bisa mengikuti bimbingan bersamaan walaupun tanggal pernikahannya sama.
 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama kepala KUA Kec Konda mengatakan bahwa fasilitas di KUA bisa dikatakan kurang karena kurangnya fasilitas media yang digunakan juga terbatas
- c. Keterbatasan dana
 Keterbatasan dana yang dimaksudkan disini adalah KUA masih kekurangan dana untuk menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai keluarga sakinah
- d. Kurangnya kedisiplinan catin dalam mengikuti jadwal bimbingan
 Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh keluarga sakinah mengenai kurangnya kedisiplinan catin, maka hasil wawancara tersebut adalah
“Terkadang ada catin yang sudah dihubungi tapi terlambat datang, misalnya di hubungi hari ini tapi datangnya besok. Memang tidak semua seperti itu tapi ya ada juga yang seperti itu. Dari KUA juga memaklumi dan memahami hal seperti itu. (Muhaiminah, penyuluh Keluarga Sakinah KUA Kec Konda, Selasa 15 Februari 2022, wawancara oleh penulis)
- e. Materi yang belum tersampaikan secara keseluruhan
 Merujuk pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, kursus dimaksud adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Dengan waktu yang cukup singkat dalam menyampaikan bimbingan maka materi yang menjadi rujukan kurang menyeluruh dalam pengapaiannya. Wawancara bersama kepala KUA Kec Konda dan penyuluh keluarga sakinah KUA Kec Konda mengatakan bahwa bimbingan yang diberikan sudah merujuk dan mengikuti aturan yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di Kec Konda.

C.3 Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kec Konda

1. Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kec Konda

Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kec Konda adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan, keluarga sakinah, di setiap kesempatan atau kegiatan baik pada saat majelis ta'lim atau dalam kegiatan lainnya.

2. Materi yang disampaikan selama bimbingan dan kemampuan narasumber saat memberikan bimbingan

Hasil dari wawancara bersama dengan catin mengenai materi apa saja yang mereka dapatkan saat mengikuti bimbingan dan bagaimana kemampuan narasumber dalam memberikan bimbingan, maka dapat disimpulkan bahwa diantara materi yang mereka dapatkan adalah baca tulis al-qur'an, melatih pelafalan qabul, materi mengenai kewajiban suami istri, thaharah, mendidik anak, rukun nikah, syarat nikah hingga talak.

Sedangkan mengenai kemampuan pemateri, para pasangan mengatakan bahwa pemateri sangat baik dalam menyampaikan materinya. Selain itu, saat bimbingan, pasangan pasangan yang telah diwawancarai mengatakan materi yang disampaikan mudah untuk dipahami, dengan saling berdiskusi ketika ada materi yang kurang difahami maka narasumber akan menjelaskan dengan mendetail dan memberikan contoh.

3. Manfaat bimbingan pra nikah

Mengikuti bimbingan bukan hanya sekedar mengikuti saja tetapi ketika pasangan mengikuti bimbingan maka mereka akan mendapatkan ilmu mengenai pernikahan yang di mana ilmu belum tentu didapatkan di tempat lain. Juga dengan materi yang terperinci seperti yang diberikan saat bimbingan di KUA Kec Konda. Dengan memahami dan saling mengerti pasangan maka dapat membantu dalam penyelesaian masalah dan membuat masalah yang telah dihadapi sebisa mungkin untuk tidak terjadi di kemudian hari.

4. Angka perceraian yang rendah

Tabel 1. Data peristiwa nikah dan data perceraian di Kec Konda tahun 2019

Tahun 2019			
	Peristiwa Nikah	Jumlah Cerai	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
	180 Pasangan	1 Perkara	16 Perkara
Jumlah	180 Pasangan	17 Perkara	

Sumber: Data Perceraian Kec Konda, Pengadilan Agama Andoolo

Tabel 2. Data peristiwa nikah dan data perceraian di Kec Konda tahun 2020

Tahun 2020			
	Peristiwa Nikah	Jumlah Cerai	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
	114 Pasangan	3 Perkara	7 Perkara
Jumlah	114 Pasangan	10 Perkara	

Sumber: Data Perceraian Kec Konda, Pengadilan Agama Andoolo

Tabel 3. Data peristiwa nikah dan data perceraian di Kec Konda tahun 2021

Tahun 2021			
	Peristiwa Nikah	Jumlah Cerai	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
	125 Pasangan	4 Perkara	8 Perkara
Jumlah	125 Pasangan	12 Perkara	

Sumber: Data Perceraian Kec Konda, Pengadilan Agama Andoolo

Berdasarkan dengan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pasangan suami istri dalam kurun waktu 3 tahun berjumlah 419 pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda dan jumlah perceraian sebanyak 39 pasangan dengan cerai talak berjumlah 8 pasangan dan cerai gugat berjumlah 31 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tetap utuh dalam menjalankan rumah tangga lebih banyak dibandingkan pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Andoolo. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dan terpelihara, yang salah satu pendukungnya adalah mereka telah mengikuti bimbingan pra nikah sebelum menikah.

Dalam penelitian M Hasbi mengatakan bimbingan dikatakan efektif dikarenakan pada tahun 2019 terdapat 113 pasangan yang menikah dan 8 pasangan yang berujung dengan perceraian.

5. Perwujudan keluarga Sakinah

Bimbingan pra nikah yang di selenggarakan oleh oleh KUA Kec Konda, Penyuluh Keluarga Berencana dan Puskesmas telah berhasil mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kec Konda. Hal ini dilihat dari pandangan pada informan yang mengatakan bahwa dalam pemberian bimbingan, mereka bukan hanya sekedar mengikuti bimbingan saja tetapi mereka mengungkapkan bahwa bimbingan ini dapat membantu mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Mita Toha (Agung, S., 2018:16) terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

- a. Faktor internal perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan serta minat dan motivasi.
- b. Faktor eksternal latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawananan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu obyek.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Ruum:21)

Yang dimaksud dengan rasa kasih sayang adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh di dalam lubik hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan. Lilis S (2018:25)

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda telah menerapkan setiap materi yang diberikan. Dalam buku bimbingan konseling keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, Lilis Satriah (2018:37) menjelaskan bahwa salah satu cara mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam islam. Masing-masing anggota keluarga harus memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya.

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda
 Dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA sudah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Setiap calon harus mengikuti bimbingan pra nikah sebelum melangsungkan pernikahan dan
 - b. Ketika semua berkas telah dipenuhi maka para pasangan akan mengikuti bimbingan pra nikah.

2. Faktor pendukung proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda
 - a. Keaktifan catin
 - b. Koordinasi antar petugas di setiap instansi terjalin dengan baik
 - c. Dukungan pihak terkait
 - d. Sikap kooperatif catin dalam mengikuti jadwal bimbingan
3. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia di KUA Kec konda
 - b. Kurang mendukungnya fasilitas di KUA Kec Konda
 - c. Keterbatasan dana
 - d. Kurang disiplinnya catin dalam mengikuti jadwal bimbingan
 - e. Materi yang belum tersampaikan secara keseluruhan
4. Bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kec Konda sangat efektif, yang ditandai dengan:
 - a. Manfaat bimbingan pra nikah
 - b. Angka perceraian yang rendah
 - c. Perwujudan keluarga sakinah mawaddah warahmah

D.2 Saran

1. Kepada pihak KUA Kec Konda
 - a. Menambah waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah, sarana dan prasarana karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan agar metode dan media yang digunakan lebih beragam
 - b. Mengadakan kerja sama dengan instansi lain dalam mengadakan pelatihan-pelatihan dalam pembuatan media penyuluhan dalam bentuk digital (foto dan video)
2. Kepada penyuluh agama di bidang keluarga sakinah untuk
 - a. Memberikan sosialisasi skala kecil kepada remaja perempuan maupun laki-laki tentang pernikahan
 - b. Memanfaatkan media massa dalam hal penyuluhan agar masyarakat luas bisa mengaksesnya
3. Catin yang mengikuti bimbingan pra nikah diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah memperhatikan dengan seksama materi apa saja yang disampaikan dan menerapkan selalu dan kehidupan berumah tangga.
5. Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam (FUAD IAIN Kendari)
Mengadakan kerja sama dengan Kementrian Agama Kab Konawe Selatan dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi penyuluh-penyuluh terkhusus pada penyuluh KUA Kec Konda, dengan membuat media bimbingan seperti flyer pelayanan kehendak nikah di KUA kemudian membuat video mengenai materi-materi bimbingan pra nikah dan juga video untuk masyarakat luas mengenai keluarga sakinah.

Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahan (Aplikasi, terjemahan Kemeng RI)
- Ash-Shiddiqi, M Hasbi. (2020). *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Batang Masumai)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi
- Data perceraian Pengadilan Agama Andoolo (Kec Konda tahun 2019-2021)
- Muhlis, Isman. (2015). *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Makassar
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Satriah, Lilies. (2021). *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Penerbit Focusmedia
- Siyoto, Sandu. & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Syutiawan, Agung. (2018) *Persepsi Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Se-Kota Kendari*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kendari. Kendari
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004 tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi
- Perjanjian kerja sama antara BKKBN Kabupaten Konawe Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2021 Nomor 206 Tahun 2021